



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 92/Pem.D/BP/D.4/XI/2023**

T E N T A N G
**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan administrator;
 - c. bahwa untuk kepentingan organisasi, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini perlu diberhentikan dari jabatan fungsional;
 - d. bahwa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional auditor dan pengangkatan dalam jabatan administrator di atas telah mendapat pertimbangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari daftar Lampiran Keputusan ini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 03/KPTS/TPK PNS/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
 - b. Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.821/11181 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Persetujuan Rekomendasi Pengisian Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9871/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Mutasi dan Promosi Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - d. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7778/OTDA tanggal 13 November 2023 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan rincian Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KETIGA : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

16 NOV 2023

Pj. W. WALI KOTA YOGYAKARTA,



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 3. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 92/Pem.D/BP/D.4/XI/2023

TANGGAL : 16 NOV 2023

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOL. RUANG, TMT	JABATAN/ESELON		REKOMENDASI GUBERNUR DIY		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	YOHANNA PURNOMO SARI, S.T., M.Eng. 197411042005012005 S2 Perencanaan Kota dan Daerah Tahun 2015 Katholik	YOGYAKARTA, 04-11-1974	Pembina, IV/a, 01-04-2021	AUDITOR MADYA INSPEKTORAT / Ak. 418,9585	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT / III A	X.821/11181	02-10-2023	Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

